

SKRIPSI

**PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM
MANDAMPINGI KLIEN**



Diajukan Oleh :

Edi Saputra

NPM : 110510535
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM
MANDAMPINGI KLIEN



Diajukan Oleh :

Edi Saputra

NPM : 110510535
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal :18 Mei 2015

G. Aryadi, SH., M.H.

Tanda Tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM
MANDAMPINGI KLIEN**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Juni 2015
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, SH., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah asli milik penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya ilmiah milik penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 April 2015

Yang menyatakan,

Edi Saputra

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur penyusun panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah member kemampuan dan nikmat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi penulisan hukum dengan judul **Penegakan Kode Etik Advokat Dalam Mendampingi Klien Di Peradilan Pidana.**

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam prodi studi ilmu hukum bidang penyelesaian sengketa pidana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih tiada hingga kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.LM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta para dosen dan seluruh karyawan/staf pegawai FH-UAJY atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
2. Bapak G. Aryadi. S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak Mulyadi, SH., selaku advokat yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di kantornya.
3. Bapak Tumiran Harianto, Ibu Mustia Samaun, dan Adikku Via Aprillia tersayang yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Istriku tercinta Reva Cindria dan Anakku Kirana Caressa Putri yang selalu menemani dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Buat teman-teman WELFARE dan KKN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu setia menjadi sahabat saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah S.W.T memberkati dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Yogyakarta, 29 April 2015

Edi Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	15
BAB II TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN.....	17
A. Advokat Sebagai Officium Nobile.....	17
1. Pengertian Advokat.....	17

2. Advokat Sebagai Pekerjaan Mulia dan Terhormat.....	19
3. Hak Advokat.....	24
4. Kewajiban Advokat.....	29
5. Larangan Terhadap Advokat.....	31
B. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Advokat.....	40
1. Kode Etik Advokat.....	40
2. Hubungan Advokat dengan Klien.....	44
C. Penegakan Kode Etik Advokat.....	47
1. Pengertian Penegakan Kode Etik Advokat.....	47
2. Penegakan Kode Etik Advokat terhadap Todung Mulya Lubis.....	52
BAB III PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Code of Conduct made by professional organizations advocate enacted to regulate the behavior itself. The goal is that the code of ethics lawyers can function properly. Code of ethics advocates will not be effective if made by government agencies or other agencies, because such things will not be animated by the ideals and values found among professional advocates. Advocate as one of the organs of law enforcement officials in Indonesia and Gentlemen, ideally always uphold the dignity of his profession in accordance with the Code of Ethics of Advocates. The purpose of this study was to determine the Enforcement Code of Ethics of Advocates in assisting clients in criminal justice. This type of research in the writing of this law is a normative legal research, the research examines the prevailing norms. Data analysis methods used by processing and analyzing the data that has been obtained during the study is qualitative analysis, which analysis is done by assembling data already collected systematically, in order to get an idea of what is being investigated. Thinking method used in the conclusion is the deductive method, namely the inference of knowledge of a general nature, are then used to assess an event of a special nature. Accompanying advocate attitude in the client in court must scrutinize how the arrest is already in line with the Criminal Code or not. Advocate and defend clients in assisting clients just for the sake of material constitutes a serious violation. Basically advocate that anyone who asks for help good people who are capable or not, should be given legal aid and lawyers could not resist. If the advocate refuses to provide legal aid then this is a violation of the code of conduct.

Keywords: Enforcement Code, Advocate, Client

ABSTRAK

Kode etik advokat dibuat oleh organisasi profesi advokat yang diberlakukan untuk mengatur perilaku advokat itu sendiri. Tujuannya agar kode etik advokat dapat berfungsi dengan semestinya. Kode etik advokat tidak akan berjalan efektif jika dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang terdapat di kalangan profesi advokat. Advokat sebagai salah satu organ dari aparat penegak hukum di Indonesia yang terhormat, idealnya senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sesuai dengan Kode Etik Advokat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan Kode Etik Advokat dalam mendampingi klien di peradilan pidana. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Metode analisis data yang digunakan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif, yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus. Sikap advokat dalam Mendampingi klien di peradilan harus mengkritisi bagaimana cara penangkapan apakah sudah sesuai dengan KUHAP atau tidak. Advokat dalam mendampingi klien dan membela klien hanya untuk kepentingan materi merupakan pelanggaran berat. Pada dasarnya advokat itu siapapun yang meminta tolong baik masyarakat yang mampu atau tidak, harus di berikan bantuan hukum dan advokat tidak bisa menolaknya. Apabila advokat menolak memberikan bantuan hukum maka hal ini merupakan pelanggaran kode etik.

Kata kunci : Penegakan Kode Etik, Advokat, Klien